

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman serba instan seperti sekarang ini, masyarakat cenderung bersikap konsumtif. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dipercepat dan dipermudah dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasil, para produsen kebutuhan berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah produk kebutuhan membawa dampak terhadap peningkatan volume sampah. Peningkatan volume sampah salah satunya juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan rumah tangga. Selain itu berdasarkan poin a bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penambahan penduduk juga menjadi penyebab bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Sampah sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.<sup>1</sup> Peningkatan volume sampah dalam hal ini perlu diikuti dengan pengelolaan sampah yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan dilakukannya pengelolaan sampah ialah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Di dalam pengelolaan sampah, sebelum sampah menjadi “sampah” perlu dilakukannya pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah terlebih dahulu. Pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah dapat dilakukan setelah telaksananya kegiatan pemilahan sampah. Dalam hal ini, semua sampah baik sampah yang berasal dari rumah sakit, perkantoran, pabrik maupun sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga harus dipilah sesuai dengan jenis dan sifat sampah. Pemilahan sampah tersebut dipermudah dengan tersedianya tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis dan sifat sampah pada perkantoran, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Bagong Suyoto, 2008, Fenomena Gerakan Mengelolah Sampah, PT Prima Infosarana Media, Jakarta, hlm. 2

Permasalahan yang muncul dari masyarakat penimbul sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensikapi dan mengelola sampah.<sup>2</sup> Alhasil, pengelolaan sampah belum secara maksimal terlaksana. Pada prakteknya, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah. Walaupun ada yang telah melakukan pemilahan, sampah yang telah dipilah tersebut pada saat dibawa TPA akan dijadikan satu kembali di dalam kendaraan pengangkutan. Hal ini dikarenakan pada kendaraan pengangkut belum disediakan sekat pemisah yang sesuai dengan jenis dan sifat sampah.

Tidak optimalnya pengelolaan sampah terutama dalam hal pemilahan sampah disamping peningkatan aktivitas bisnis di berbagai sektor menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di TPA sehingga melampaui daya tampung TPA karena keterbatasan lahan dan hal ini merupakan permasalahan yang serius. Sedangkan, untuk menambah keberadaan TPA semakin dipersulit akibat penduduk menolak kehadiran TPA karena berpotensi mengakibatkan pencemaran air permukaan dan air tanah (dari air lindi), udara (bau dan asap), serta tanah (sampah dan air lindi) dan menjadi sarang penyakit.<sup>3</sup> Di Indonesia permasalahan keterbatasan lahan pada TPA akibat peningkatan volume sampah sering terjadi,

---

<sup>2</sup> Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dkk, 2016, "Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta", Jurnal Kesehatan Masyarakat, VolII/No.2/Februari/2016, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 99.

<sup>3</sup> Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dkk, 2014, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol-VIII/No-8/Mei/2014, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 407.

contohnya di TPA Bengkala Bali, TPA Supit Urang Malang, TPA Bantargebang Bekasi dan TPA Sukawinatan Palembang yang bahkan sudah ditutup karena tidak cukup lagi menampung sampah.

Permasalahan keterbatasan lahan TPA ini juga dialami di TPA Piyungan yang merupakan TPA terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setiap harinya TPA Piyungan dijadikan tempat pembuangan akhir bagi sampah yang bersumber dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Lahan di TPA Piyungan semakin lama semakin terbatas untuk menampung sampah, hal ini dikarenakan kebanyakan sampah yang dikirim ke TPA Piyungan belum melalui pemilahan yang maksimal.

Selain itu, permasalahan keterbatasan lahan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Di TPA Piyungan, sampah dibiarkan menumpuk seperti gunung tanpa ditutup dengan tanah. Tumpukan sampah tersebut dapat menyebabkan perubahan terhadap kondisi fisik dan kimia lingkungan. Hal ini dikarenakan tumpukan sampah dapat menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan terhadap tingkat keasaman tanah. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah juga dapat membahayakan kesehatan manusia khususnya yang berada di sekitar lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu, terdapat pula limbah cair yang ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah. Limbah cair ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran terhadap air tanah dan sumber air sekitar TPA.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah Bagaimana Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bantul.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan terselenggaranya pengelolaan persampahan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan di TPA Piyungan.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kerja sama pengelolaan sampah regional sebagai upaya memaksimalkan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Bagi Unit Pengelola TPA Piyungan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan teknis operasional TPA sehingga pengelolaan sampah pada TPA

Piyungan dapat membawakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara luas.

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bantul ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penulisan hukum yang telah ada. Berikut adalah penulisan hukum dengan tema yang mirip, antara lain:

1. Disusun oleh : Alfonsius Beni Nugroho
- Judul : Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi
- NPM : 130511332
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2014
- Rumusan Masalah :
  1. Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

Hasil Penelitian :

1. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.
2. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas

akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

2. Disusun oleh : Martinus Triastantra
- Judul : Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)
- NPM : 120511111
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)?

2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

1. Pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.
2. Beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta yakni minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah, adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik, serta kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.
3. Disusun oleh : Villi Yuneke  
Judul : Penerapan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse,*

*Recycle*) dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul

NPM : 060509465

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Tahun : 2016

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil Penelitian :

1. Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Penerapan prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yakni sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri, adanya anggapan di masyarakat bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah

rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, belum adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST, serta masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui bank sampah.

Penulisan hukum ini berbeda dengan ketiga penulisan hukum di atas dalam hal fokus permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada penulisan hukum yang pertama, penelitian lebih difokuskan pada tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi. Pada penulisan hukum yang kedua, fokus penelitian terletak pada pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Pada penulisan hukum yang ketiga, penelitian difokuskan pada penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian dalam penulisan hukum ini lebih difokuskan kepada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

#### F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
3. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan.
4. Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data utama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait objek yang diteliti, yaitu pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - g) Peraturan Gubernur DIY No. 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - h) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
  - i) Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
  - j) Peraturan Bupati Bantul No. 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, surat

kar, internet, fakta hukum, dan statistik yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait objek penelitian.
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subjek dalam penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Nur Fachrudin selaku Staf Administrasi Unit Pengelola TPA Piyungan.
- b. Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu tertentu yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti terkait

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Imam selaku Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY;
  - 2) Bapak Ahmad Haryoko selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah DLH Kota Yogyakarta;
  - 3) Bapak Krisdianto selaku Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Persampahan DLH Kabupaten Sleman;
  - 4) Ibu Esti Rahayu selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bantul.
6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber dengan menggambarkan hubungan yang ada antara data tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu metode berpikir yang mendasarkan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.